

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Turki dan Yunani adalah dua negara pesisir dari laut Aegea. Laut Aegea terletak di wilayah strategis yang memiliki potensi cadangan gas alam. Hal ini menjadikan laut Aegea dikelilingi oleh kekayaan alam yang berlimpah. Laut Aegea terletak di sisi Timur Laut Mediterania antara Eropa dengan Asia. Laut Aegea terikat oleh serangkaian pulau yang membentuk rantai di sisi Selatan. Sementara di bagian Timur, terdapat daratan kontinental Turki, sedangkan tiga sisi lainnya yaitu di Utara dan Barat serta Selatan dimiliki oleh Yunani yang di kelilingi oleh pulau-pulau seperti Kythera, Kreta, Karphatos, dan Rhodes.



Gambar 1.1 Peta Laut Aegea

Laut Aegea merupakan rute Laut Internasional yang penting untuk lalu lintas menuju ke Laut Hitam. Terdapat 3.000 pulau kecil dengan luas 23.000 meter persegi di Laut Aegea. Dimensi laut Aegea adalah 620 km dari Utara ke selatan dan 460 km dari Timur ke Barat dan paling sempit berjarak 130 km dari Euboea – Tcheshme. Hal ini menjadikan Turki sebagai negara pesisir laut Aegea yang memiliki garis kontinental, menolak klaim batas maritim oleh Yunani dan menekankan bahwa klaim yang berlebihan tersebut melanggar hak kedaulatan Turki. (Syrigos, n.d.)

Dalam hal ini, Yunani sebagai salah satu negara pesisir Aegea memiliki persepsi bahwa wilayah laut Aegea menjadi hak milik wilayah Yunani. Tentu saja stabilitas wilayah menentukan keamanan dan kemakmuran mereka. Sengketa energi menjadi konflik karena memperdebatkan hak atas kedua negara, namun ketegangan antara Turki dan Yunani tidak lepas dari permasalahan politik dan ekonomi dari masing-masing negara.

Turki menuduh bahwa Yunani telah mengokupansi kepulauan di Aegea tanpa memperhatikan batas ZEE, sementara itu Yunani menuduh bahwa negara Turki telah melakukan penerobosan atas wilayah laut dan udara teritorial Yunani. Argumen kedua negara tersebut dilandasi dengan adanya keberadaan ladang minyak dan gas. (Hockenos, 2020)

Adanya ketegangan antara kedua belah negara ini tidak lepas dari persepsi yang saling curiga terhadap niat sebenarnya dari masing-masing pihak. Seperti dari Yunani yang menganggap bahwa Turki berkemungkinan akan melakukan *Island Hopping* dengan penggunaan tentara Turki yang berbasis di Izmir dan Turki yang

menganggap militerisasi yang terdapat di pulau-pulau di wilayah Aegea sebagai ancaman nyata terhadap garis pantai Aegea yang terbuka.

Sengketa Aegea merupakan masalah bagi kedua negara yang terdiri dari banyak kesulitan. Adanya perpanjangan laut teritorial oleh Yunani hingga 12 mil laut tentu akan mempersulit Turki untuk mengakses laut lepas dari perairan teritorialnya yang tentu bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya laut Aegea. Turki berpendapat bahwa Laut Teritorial 12 mil akan membuat batas Laut Aegea tidak proporsional dan akan membatasi kebebasan navigasi untuk kapal dan juga pesawat dari negara Turki. Perpanjangan laut teritorial secara sepihak oleh Yunani membuat pandangan Turki buruk dan menganggap bahwa hal tersebut sebagai alasan untuk berperang. (Syrigos, n.d.)

Tindakan Yunani ini didasari oleh ketentuan UNCLOS yang berisi tentang negara pantai berhak menetapkan laut territorial hingga batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Hal ini diatur berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982. Berdasarkan hukum internasional Yunani secara hukum berhak namun Turki menganggap Tindakan tersebut tidak dapat diterima karena akan memutus akses Turki dari laut lepas Aegea. (Yiallourides, 2019).

Sebelum adanya penemuan mengenai ladang Prinos oleh Yunani di laut Aegea pada tahun 1973 status laut Aegea tidak pernah dipertanyakan oleh Turki. dan tidak ada klaim landas kontinen di wilayah tersebut. Namun adanya persoalan ini tampaknya muncul saat pertengahan tahun 1970-an Ketika kedua pemerintahan mulai bertukar catatan lisan dimana hal tersebut mengungkapkan perbedaan posisi hukum mereka. Adanya pertukaran pandangan ini dimulai dengan dikeluarkannya

izin eksplorasi minyak bumi diwilayah tersebut oleh pemerintah turki kepada perusahaan minyak nasionalnya Tiirkiye petrolleri anonym ortakligi (tpao) izin tersebut mencakup wilayah aegea yang beberapa diantaranya berada di dekat pulau limnos, ayios, Lesvos dan antipsara di yunani aegea timur. Izin tersebut tentu menyebabkan hilangnya referensi tentang wilayah landas kontinen yang berkaitan dengan pulau-pulau yunani di laut Aegea. Hal tersebut tentu dengan keras ditentang oleh yunani dikarenakan mereka melanggar batas landas kontinen yunani (Yiallourides, 2019).

Yunani pun bersikeras untuk membawa permasalahan ini ke mahkamah internasional (ICJ), yunani meminta icj untuk membatasi landasan kontinen antara kedua negara untuk melindungi hak kedaulatan yunanhi di laut aegea. Akan tetapi ICJ tidak merespon permintaan substantif yunani dikarenakan ditemukan bahwa yunani tidak memiliki yurisdiksi untuk menerima permohonan yang diajukan oleh yunani. Meskipun terdapat beberapa perundingan yang telah diadakan oleh kedua negara sejak pertengahan tahun 1970-an, namun situasi hingga kini tetap tidak berubah (Yiallourides, 2019).

Status laut aegea, laut aegea adalah laut lepas yang mana termasuk dalam laut umum antara turki dengan yunani. Adanya kebebasan di laut lepas yang saat ini dinikmati oleh negara pantai. Setiap akuisisi wilayah maritim baru harus berdasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak yang tentu harus adil dan merata.

Mahkamah internasional pada tahun 1976 menetapkan bahwa landasan kontinen aegea di luar perairan territorial kedua negara pesisir tersebut sebagai wilayah yang disengketakan. Berhubungan dengan hak eksplorasi dan eksploitasi

yang diklaim oleh masing-masing negara. Setelah adanya keputusan mahkamah internasional dan resolusi dewan keamanan, Turki dan Yunani menandatangani perjanjian bern pada tahun 1976. Di dalam perjanjian tersebut kedua belah negara memiliki kewajiban dalam menahan diri dari inisiatif atau Tindakan apapun yang terkait dengan aegea. Kewajiban ini dipatuhi oleh kedua belah negara selama beberapa tahun. Namun, Yunani yang menghentikan proses negosiasi dengan Turki pada tahun 1981, dengan memulai aktivitas serta merencanakan operasi pengeboran di wilayah sengketa Aegea. Aktivitas ini tentu merupakan pelanggaran terbuka terhadap perjanjian Bern. Adanya Tindakan pengeboran di luar wilayah perairan ini menjadi Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Yunani terhadap laut Aegea.

Adanya batas 6 mil, Yunani memiliki sekitar 43,5% persen luas laut Aegea, sedangkan untuk Turki memiliki presentase 7,5% persen. Yang artinya ialah 49% sisanya merupakan laut lepas. Maka dari itu dengan adanya perluasan perairan teritorial Yunani melebihi 6 mil di laut Aegea akan mempunyai implikasi yang tidak adil menurut Turki, dikarenakan hal tersebut merupakan penyalahgunaan hak. Jika luas perairan Yunani akan diperluas hingga 12 mil tentu saja Yunani akan memperoleh 71,5 persen wilayah laut Aegea, sedangkan wilayah Turki hanya akan meningkat menjadi 8,8 persen. Laut lepas Aegea akan berkurang hingga 19,7 persen. Dimana hal tersebut memberikan dampak bagi Turki karena hilangnya hak dasar Turki untuk mengakses laut lepas dari perairan teritorialnya. (Enterprising and Humanitarian Foreign Policy, 2022).

Laut Aegea memiliki banyak kepulauan kecil yang kepemilikannya tidak ditentukan oleh Perjanjian Internasional. Sebagian besar wilayah tersebut tidak dapat menunjang kehidupan manusia serta tidak memiliki kehidupan ekonomi

sendiri. Yunani berusaha mengubah statusnya dengan membuka beberapa tempat tersebut untuk pemukiman buatan. Dalam hal ini, Turki memandang bahwa Yunani telah mengadopsi undang-undang dan peraturan yang tidak ada hubungannya dengan hukum internasional. Turki melihat kebijakan baru Yunani ini sebagai upaya untuk menciptakan *fait accomplis* bertujuan untuk menetapkan bahwa Laut Aegea sebagai wilayah Yunani. (Enterprising and Humanitarian Foreign Policy, 2022)

Adanya konflik dari kedua negara tersebut menjadi polemik bahwa apakah Turki dapat mengatasi sengketa energi di laut Aegea dan bagaimana kebijakan luar negeri Turki dalam menghadapi sengketa energi. Dalam sengketa energi ini, Turki dan Yunani mengklaim atas kepulauan di laut Aegea yang berada di wilayah Laut Mediteranian. Kepulauan Aegea memiliki Energi berupa cadangan gas alam diperairan Aegea. Keinginan Turki terhadap kepulauan Aegea dapat diwajarkan dikarenakan wilayah tersebut yang diketahui memiliki cadangan energi. (Hockenos, 2020)

Hal ini dibuktikan dengan Pada tahun 2000 ditemukan ladang minyak epsilon yang terletak di kedalaman air 30 meter di Laut Aegea. Ladang minyak ini di miliki oleh Energean Oil dan Gas dan terletak di sekitar 4,2 kilometer dari barat laut ladang minyak Prinos. Dalam ladang epsilon ini ditemukan kandungan minyak jenis aspal yang mengandung sulfur paling banyak, dimana terdapat tiga area tempat yaitu Epsilon utama, epsilon utara dan prinos di sisi barat. Kualitas di tempat tersebut sama dengan kualitas di Prinos, Prinos Utara dan Ammodhis. Di ladang epsilon ini diketahui mengandung minyak mentah dengan kandungan hydrogen sulfida dan karbon dioksida yang cukup tinggi. Cadangan minyaknya diperkirakan

ada lebih dari 30 juta barel. Ladang epsilon ini mulai beroperasi dengan dimulainya produksi pada bulan Januari 2010. (Offshore, 2010).

Di kawasan mediterania produksi dan eksplorasi minyak dan gas tidak begitu terjamah seperti di laut utara ataupun laut kaspia, namun sejarah aktivitas eksplorasi hidrokarbon dimulai pada awal abad ke-20. Di Laut Aegea terdapat sejumlah kecil penemuan minyak signifikan terjadi pada tahun 1970-an di Prinos dan produksinya berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2002 di laut mediterania timur, yaitu dimana laut Aegea berada diperkirakan terdapat cadangan sekitar 50 miliar barel minyak dan 8 triliun m<sup>3</sup> gas di wilayah tersebut yang artinya sekitar 4% dari cadangan dunia (Kostianoy, 2018).

Turki yang memiliki persoalan mengenai energi, dimana negara Turki memiliki kebutuhan energi yang tinggi. Dalam hal energi, utamanya gas alam Turki bergantung terhadap Rusia. Ketergantungan ini membuat Turki berada dalam kondisi ketahanan yang buruk, ini dikarenakan Turki yang bertransformasi dari negara agrikultur menjadi negara industri yang menyebabkan energi di Turki meningkat drastis. (Hikmata & Syauqillah, 2019) Permintaan energi Turki telah meningkat pesat sebagai akibat dari pembangunan sosial dan ekonomi.

Ini menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan energi Turki sebagai salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi kebijakan negara. Adanya peningkatan terhadap energi dalam negeri menjadikan ketahanan energi sebagai sebuah masalah yang menunggu solusi yang tentunya harus diatasi dengan solusi yang berkelanjutan. Adanya peningkatan dalam permintaan domestik menjadi tekanan terhadap kebutuhan Turki untuk menjamin pasokan dari perspektif keamanan energi (Bilgin, 2015).

Energi adalah faktor yang penting untuk keberlanjutan. Negara memerlukan energi untuk perputaran ekonomi, terutama dalam hal industri. Turki bukanlah negara yang bergantung pada ekspor gas, dimana gas cenderung dikonsumsi secara domestik. Dengan adanya eksplorasi ladang gas di mediterania timur, sektor ekonomi turki juga akan terbantu.(Esen & Bayrak, 2017)

Dalam kompleksitas persoalan terkait Energi ini menggambarkan Turki yang memerlukan pemenuhan sumber daya energi. Adanya kepulauan Aegea di wilayah Mediterania yang memiliki sumber energi tentu saja menjadi wilayah yang ingin dimiliki oleh Turki.

Adanya Konflik Turki dan Yunani dalam sengketa Energi di Laut Aegea memunculkan pertanyaan apakah Turki sebagai negara dapat mempertahankan kepentingannya terkait pengklaiman potensi laut karena adanya kepentingan geopolitik masing-masing negara yang belum tercapai. Pengaplikasian konsep *kebijakan luar negeri* ditujukan untuk memperoleh analisis apa yang dilakukan Turki dalam menghadapi konflik energi di Laut Aegea tanpa merugikan negara, dimana dapat dilihat dari Kebijakan Luar Negeri dalam melihat sengketa energi di laut Aegea untuk memenuhi kepentingan Geopolitiknya serta mempertahankan keamanan energinya.

Penelitian ini akan meneliti mengenai Kebijakan Luar Negeri Turki dalam konflik bilateral Yunani-Turki dalam sengketa energi di Laut Mediterania. Sengketa energi yang terjadi antara Yunani dan Turki ini didasari oleh sengketa wilayah yang ada pada perbatasan Yunani-Turki dan eskalasi konflik yang didasari oleh bentrok militer antara kedua negara sejak tahun 2019 hingga sekarang. Untuk



mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada jurnal-jurnal referensi untuk menjawab kejanggalan pada fenomena diatas.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah di paparkan penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“SENGKETA ENERGI TURKI DAN YUNANI DALAM PENGKLAIMAN POTENSI LAUT AEGEA DI KAWASAN MEDITERANIA STUDI KASUS : KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI”**

### **1.2.Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh penulis diatas mengenai sengketa Laut Aegea yang melibatkan negara Turki dan Yunani dalam konfliknya, penulis melihat bahwa terdapat respon dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Turki. Maka munculah pertanyaan mendasar yang dapat merepresentasikan penelitian yang akan dimuat dalam tulisan ini yakni:

**“Bagaimana upaya yang dilakukan Turki dalam mempertahankan kepentingannya terkait sengketa energi di laut Aegea ?”**

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran umum, akan tetapi menjawab permasalahan yang ada terkait fenomena ini. Namun dalam hal ini, penulis membatasi dan hanya akan membahas tentang Kebijakan Luar Negeri Turki dalam sengketa energi di Laut Aegea terkait pengklaiman potensi Laut Aegea yang melibatkan negara Yunani menggunakan teori-teori yang terkait. Aktor yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Turki dan Yunani yang terkait konflik dalam masalah ini. Penelitian ini akan mengkaji dalam Periode pada tahun 2019 – 2022.

Pada tahun 2019 Turki melalui kementerian pertahanan Turki akan melakukan pembicaraan dengan pejabat pertahanan Yunani mengenai Laut Aegea, pertemuan ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dalam Tindakan membangun kepercayaan dan kode etik di Laut Aegea. Pertemuan tersebut terjadi di Athena pada 20-25 Mei 2019. Hal ini berkaitan dengan kapal serbu Yunani yang mengganggu korvet Turki selama Latihan militer Turki Sea Wolf. Kementerian luar negeri Turki menuduh bahwa Yunani menyalahgunakan organisasi Internasional yaitu NATO dengan menyeret mereka ke dalam perselisihan Aegea, khususnya dengan memiliterisasi pulau-pulau di Aegea Timur. Hal ini bertujuan untuk membenarkan posisi nasionalnya (Sabah, 2019).

Pada tahun 2021 ketegangan meningkat dikarenakan Turki merasa Yunani melakukan gangguan, yaitu dengan salah satu pesawat Yunani menjatuhkan sebuah chaff cartridge, sebuah alat pertahanan melawan sistem radar senjata yang berjarak 3,7 kilometer laut dari kapal Turki. Alat itu digunakan untuk mengalihkan atau menonaktifkan radar pihak lawan. Turki yang mengirim kapal penelitian Cesme di perairan internasional Aegea bertujuan untuk melakukan survei hidrografi. Akan tetapi Yunani merasa hal tersebut tidak perlu dan dirasa tidak akan membantu situasi untuk lebih baik (VOA, 2021).

Pada tahun 2022 Turki dan Yunani saling menuding bahwa jet tempur mereka melanggar wilayah udara satu sama lain. Kedaulatan Yunani di pulau-pulau berpenghuni di Aegea di persoalkan oleh Turki. pada tahun 2022 juga Turki mengancam akan menembakan rudal balistiknya ke Athena, ibu kota Yunani. Terjadinya ancaman tersebut dikarenakan Turki menganggap bahwa Yunani telah membeli senjata dari Amerika untuk memiliterisasi Laut Aegea. Hal tersebut terjadi

karena Yunani telah menempatkan persenjataan di pulau-pulau di tekat pantai Turki. hal itu menjadi langkah dalam menggagalkan itikad baik menuju perdamaian. Menurut Turki hal tersebut melanggar perjanjian internasional karena melanggar status non-militer di pulau itu sesuai Hukum Internasional (Saju, 2022).

Adanya konflik-konflik yang terjadi pada tahun-tahun tersebut menjadi indikasi bahwa adanya ketengangan yang meningkat terhadap negara Turki dan Yunani.

Adanya pembatasan masalah ini diperuntukan agar tidak adanya kerancuan dalam menginterpretasikan hasil penulisan. Adanya ruang lingkup penulisan dimaksudkan untuk mempertegas Batasan-batasan objek.

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ditujukan untuk menjelaskan arah dan inti dari penulisan ini serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Luar Negeri yang diambil oleh Turki terkait sengketa Energi di Aegea.
2. Untuk mengetahui sejauh mana konflik sengketa energi mempengaruhi Turki.
3. Untuk mengetahui respon Yunani terkait pengklaiman potensi laut Aegea .

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai sengketa energi Turki Yunani dalam pengklaiman potensi Laut Aegea di Kawasan Mediterania dengan studi

kasus Kebijakan Luar Negeri Turki diharapkan dapat memberi kegunaan serta manfaat, yaitu sebagai berikut :

Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi yang memperkaya literatur tentang kebijakan luar negeri.

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi pembaca di masyarakat dan terkhususnya mahasiswa Hubungan Internasional.
2. Untuk mengetahui kebijakan Luar Negeri Turki dalam menghadapi pengklaiman potensi Laut Aegea di Kawasan Mediterania
3. Penulisan ini diharapkan mampu dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai sengketa energi serta upaya apa yang dilakukan melalui kebijakan luar negeri serta strategi geopolitik negara Turki
4. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir Studi Strata 1 Hubungan Internasional.